



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl Lahir: Cilacap, 27 Agustus 1970 (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl Lahir : Tasikmalaya, 12 Desember 1976 (45 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 18 Juli 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 1993 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari, Kota Tasikmalaya dengan

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari 12 halaman



berstatus gadis dan jejak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/VI/1993 tanggal 19 Juni 1993;

2. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 2.1. **Anak I**, tanggal lahir 01 Januari 1994;
- 2.2. **Anak II**, tanggal lahir 05 Mei 2003;
- 2.3. **Anak III**, tanggal lahir 12 Desember 2005;

Dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman di - Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan **Februari 2022** rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan;

5.1. Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari adanya riwayat panggilan antara Termohon dan pria tersebut, selain itu pria tersebut pernah mengirim pesan berupa ancaman kepada Pemohon, Termohon pun mengakui hal tersebut;

5.2. Termohon pada bulan April 2022 pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dari rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon **telah pisah rumah selama 3 bulan, terhitung sejak awal bulan April 2022 Termohon meninggalkan rumah**, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 2 dari 12 halaman



telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Cmi. tertanggal 20 dan 27 Juli 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 3 dari 12 halaman



karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/xxx/VI/1993 tanggal 19 Juni 1993, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari, Kota Tasikmalaya, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga atau orang-orang dekat di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kemudian memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 4 dari 12 halaman



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di - Kota Cimahi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak Februari tahun 2022 diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cimahi;-

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kemudian memberikan keterangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, terakhir di - Kota Cimahi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain, akan tetapi sejak Februari tahun

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 12 halaman



2022 diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;

- Bahwa, penyebabnya karena Termohon memiliki hubungan istimewa dengan pria lain;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022;
- Bahwa, Keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, dan dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni bukti P-1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat potokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah dan dengan terbuhtinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);-

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **7** dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah tempat tinggal, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah atau pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2022, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **9** dari 12 halaman



pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan;-**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari 12 halaman



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;-

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);-

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH. MH**, sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Drs. Mochamad Sumantri, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Gun Gun Gunawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Drs. MOCHAMAD SUMANTRI, SH.
Panitera Pengganti

GUN GUN GUNAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|------------------|-------|----------|
| 1. | Biaya PNBP | : Rp. | 60.000,- |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. | 50.000,- |

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,- +
Jumlah : Rp. 510.000,-
(Lima ratus sepuluh ribu Rupiah). –

Put. Nomor 787/Pdt.G/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari 12 halaman